



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paulus Maro alias Pagut;
2. Tempat lahir : O A;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 19 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kenarilang, Rt. 005/ Rw. 002, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 2 April 2020 sampai dengan Tanggal 21 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 22 April 2020 sampai dengan Tanggal 31 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan Tanggal 16 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 55/Pen.Pid/2020/PN Klb, Tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2020/PN Klb, Tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Paulus Maro Alias Pagut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam surat dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paulus Maro Alias Pagut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PAULUS MARO Alias PAGUT pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di halaman samping kanan rumah milik RINCE WAANG (selanjutnya disebut saksi RINCE) yang terletak di Kenarilang, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah "*melakukan penganiayaan*", yaitu terhadap saksi RINCE. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan saat itu ada sdr. OBO dan istri terdakwa yang sedang bercerita-cerita. Kemudian saksi RINCE mendatangi rumah terdakwa dan memarahi sdr. OBO dan istri terdakwa karena saksi RINCE merasa terganggu dengan suara sdr, OBO dan istri terdakwa yang terdengar sampai ke rumah saksi RINCE. Mendengar saksi RINCE marah-marrah di rumah terdakwa membuat terdakwa merasa emosi kepada saksi RINCE karena sebelumnya terdakwa sudah pernah ribut dengan saksi RINCE, lalu terdakwa menendang perut saksi RINCE dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai saksi RINCE terjatuh ke tanah. Saat saksi RINCE akan bangun, terdakwa menendang saksi RINCE lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung saksi RINCE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RINCE merasa sakit dan luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 47/353/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap RINCE WAANG, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ritchie Orlando selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lebam kemerahan di sebelah kiri pusar dengan ukuran dua kali enam centimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rince Waang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa Paulus Maro menganiaya saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 09:00 WITA bertempat di halaman samping kanan rumah saya yang beralamat di Kenarilang, RT. 005/ RW. 002, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kakinya untuk menganiaya saksi;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya saksi yaitu dengan cara menendang saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 08:30 WITA, saksi berada di dalam rumah dan mendengar ada suara ribut-ribut dari rumah Terdakwa yang letaknya sekitar 1 (satu) meter dari rumah saksi ada kakak ipar sehingga saksi merasa tersinggung dan langsung marah-marrah kepada kakak ipar yang bernama saudari Obo dan Marlin Tel dengan berkata "kenapa jadi kamu buat seperti begitu? Lu kakak tapi kakak percuma, tidak ada tanggung jawab", dan dijawab oleh saudari Obo dengan amukan yang besar namun saksi tidak ingat apa yang diucapkan oleh saudari Obo beberapa saat kemudian ketika saksi keluar dari rumah dan hendak pergi ke Kalabahi, datang Terdakwa dari arah depan dan saya langsung berkata kepada Terdakwa "saya tidak suka lihat lu punya muka hidung" namun Terdakwa tidak menjawab dan seketika itu juga datang suami saksi dan berdiri diantara Terdakwa dan saya, lalu Terdakwa langsung memukul saya namun dihalmi oleh suami sehingga tidak mengenai saksi, kemudian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menendang saksi menggunakan kaki kanan yang mengenai perut saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh dan kencing di celana lalu saat saksi bangun, Terdakwa menendang punggung saya sebanyak 1 (satu) kali dan suami saksi berusaha menahan Terdakwa sehingga datang para tetangga dan menahan Terdakwa kemudian saksi dibawa ke samping kiri rumah lalu datang saudari Ati Lika yang menyarankan untuk melapor ke Polisi sehingga saksi dan suami langsung pergi melapor ke Polisi;

- Bahwa setelah menendang saksi, Terdakwa merusak barang-barang yang ada di dalam rumah saksi, diantaranya televisi, kursi dan perabotan rumah tangga serta Terdakwa juga melempari rumah dengan batu;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa saat itu adalah Abraham Maro, Obo Maro, Yustus Maro dan Marlin Tel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu sebelum menganiaya saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi karena ada masalah dalam keluarga terkait warisan dan Terdakwa menganggap bahwa saksi yang mengusir orang tua Terdakwa sehingga pindah ke Sabanjar;
- Bahwa saksi tersinggung karena ketika diundang ke rumah saat acara pengurusan anak, saudari Obo tidak datang namun ketika diundang oleh Terdakwa saudari Obo datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian sering ada masalah dengan Terdakwa bahkan sejak awal menikah dengan suami saksi pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengalami memar pada perut, sakit pada dada ketika bernapas dan sakit pada punggung;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah ada usaha dari orang tua untuk mendamaikan namun Terdakwa tidak datang pada waktu yang telah disepakati untuk bertemu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **Petrus Maro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa Paulus Maro menganiaya saksi korban Rince Waang yng merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 09:00 WITA bertempat di halaman samping kanan rumah saya yang beralamat di Kenarilang, RT. 005/ RW. 002, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan kakinya untuk menganiaya Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa menendang Saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 08:30 WITA, saksi berada di dalam rumah dan mendengar ada suara ribut-ribut dari rumah Terdakwa yang letaknya sekitar 1 (satu) meter dari rumah saksi dan juga ada kakak saksi sehingga Saksi korban merasa tersinggung dan langsung marah-marah kepada kakak saksi yang bernama saudari Obo dan Marlin Tel dengan berkata “kenapa jadi kamu buat seperti begitu? Lu kakak tapi kakak percuma, tidak ada tanggung jawab”, dan dijawab oleh saudari Obo dengan amukan namun saya tidak tahu apa yang diucapkan oleh saudari Obo beberapa saat kemudian ketika Saksi korban (istri saya) keluar dari rumah dan hendak pergi ke Kalabahi, datang Terdakwa dari arah depan dan Saksi korban langsung berkata kepada Terdakwa “saya tidak suka lihat lu punya muka hidung” namun Terdakwa tidak menjawab, melihat hal tersebut saksi langsung datang dan berdiri diantara Terdakwa dan Saksi korban karena takut Terdakwa memukul Saksi korban, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi korban namun saksi menghalangi dan memeluk Terdakwa sehingga tidak mengenai Saksi korban, kemudian Terdakwa berontak melepaskan diri dari pelukan saksi dan langsung menendang Saksi korban menggunakan kaki kanan yang mengenai perut Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh dan kencing di celana lalu saat Saksi korban bangun, Terdakwa menendang punggung Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saksi berusaha menahan Terdakwa sehingga datang para tetangga dan menahan Terdakwa kemudian saksi membawa Saksi korban ke samping kiri rumah lalu datang saudari Ati Lika yang menyarankan untuk melapor ke Polisi sehingga kami langsung pergi melapor ke Polisi;
- Bahwa setelah menendang saksi korban, Terdakwa merusak barang-barang yang ada di dalam rumah saksi, diantaranya televisi, kursi dan perabotan rumah tangga serta Terdakwa juga melempari rumah dengan batu;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa saat itu adalah Abraham Maro, Obo Maro, Yustus Maro dan Marlin Tel;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu sebelum menganiaya Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban karena ada masalah dalam keluarga terkait warisan dan Terdakwa menganggap bahwa Saksi korban yang mengusir orang tua Terdakwa sehingga pindah ke Sabanjar;
  - Bahwa Saksi korban tersinggung karena ketika diundang ke rumah saat acara pengurusan anak, saudari Obo tidak datang namun ketika diundang oleh Terdakwa saudari Obo datang ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa sebelum kejadian Saksi korban sering ada masalah dengan Terdakwa bahkan sejak awal menikah dengan saksi pada tahun 1995;
  - Bahwa Saksi korban mengalami memar pada perut, sakit pada dada ketika bernapas dan sakit pada punggung;
  - Bahwa setelah penganiayaan tersebut Saksi korban tidak bisa beraktivitas selama 1 (satu) minggu;
  - Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dianiaya oleh Terdakwa;
  - Bahwa pernah ada usaha dari orang tua untuk mendamaikan namun Terdakwa tidak datang pada waktu yang telah disepakati untuk bertemu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum Visum* Nomor: 47/353/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Rince Waang, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ritchie Orlando;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena menganiaya saksi korban Rince Waang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 09:00 WITA bertempat di halaman samping kanan rumah Saksi korban yang beralamat di Kenarilang, RT. 005/ RW. 002, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban menggunakan kaki kanan;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 08:30 WITA, Terdakwa sedang mengerjakan kamar mandi dengan dibantu oleh kakak Abraham Maro dan istrinya Obo Maro yang terlebih dahulu telah Terdakwa undang untuk datang ke rumah, kemudian Terdakwa mendengar ada suara Saksi korban yang sedang marah-marah kepada kakak

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obo Maro, lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban untuk menanyakan maksud perkataan Saksi korban namun saat bertemu, Saksi korban langsung berkata kepada Terdakwa "saya tidak suka lihat lu punya muka hidung" sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi korban namun dihalangi oleh saksi Petrus Maro sehingga tidak mengenai Saksi Korban setelah itu Terdakwa berontak dan melepaskan diri dari pelukan saksi Petrus Maro dan langsung menendang Saksi korban menggunakan kaki kanan yang mengenai perut Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh dan kencing di celana lalu saat Saksi korban bangun, Terdakwa menendang punggung Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Petrus Maro dan beberapa orang menahan Terdakwa kemudian saksi Petrus Maro membawa pergi Saksi korban;

- Bahwa setelah menendang saksi korban, Terdakwa merusak barang-barang yang ada di dalam rumah saksi, diantaranya televisi, kursi dan perabotan rumah tangga serta Terdakwa juga melempari rumah dengan batu;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa saat itu adalah Abraham Maro, Obo Maro, Yustus Maro dan Marlin Tel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu sebelum menganiaya Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban karena sudah marah-marah dengan kakak Obo Maro yang sedang membantu Terdakwa mengerjakan kamar mandi dan juga ada masalah dalam keluarga terkait warisan rumah yang ditempati oleh Saksi korban merupakan hak Terdakwa dan Saksi korban yang mengusir orang tua Terdakwa sehingga pindah ke Sabanjar;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering ada masalah dengan Saksi korban bahkan sejak awal Saksi korban menikah dengan kakak Petrus Maro pada tahun 1995;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah diundang oleh Saksi korban ke rumah saat ada acara pengurusan anaknya namun Terdakwa tidak datang;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 24 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di halaman samping kanan rumah saksi korban Rince Waang yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Kenarilang, Rt. 005/ Rw. 002, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa menendang perut saksi korban Rince Waang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai saksi korban Rince Waang terjatuh ke tanah. Saat saksi korban Rince Waang akan bangun, Terdakwa kembali menendang saksi korban Rince Waang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung saksi korban Rince Waang;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula Terdakwa sedang mengerjakan kamar mandi dan dibantu oleh Sdr. Abraham Maro dan istrinya Obo Maro di rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar satu meter dengan rumah saksi korban Rince Waang, kemudian saksi korban Rince Waang yang menurutnya mendengar suara ribut-ribut dari rumah Terdakwa kemudian marah-marah kepada Sdr. Obo Maro;
3. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Rince Waang dan setelah bertemu saksi korban Rince Waang di samping kanan rumah lalu saksi korban Rince Waang berkata kepada Terdakwa "saya tidak suka lihat lu punya muka hidung" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi korban namun dihalangi oleh saksi Petrus Maro. Setelah itu, Terdakwa berontak dan melepaskan diri dari pelukan saksi Petrus Maro dan langsung menendang saksi Rince Waang;
4. Bahwa setelah itu, Terdakwa merusak barang-barang yang ada di dalam rumah saksi korban, diantaranya televisi, kursi dan perabotan rumah tangga serta Terdakwa juga melempari rumah dengan batu;
5. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 47/353/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Rince Waang, yang dibuat oleh dr. Ritchie Orlando selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lebam kemerahan di sebelah kiri pusar dengan ukuran dua kali enam centimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Paulus Maro alias Pagut ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Paulus Maro alias Pagut, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Ad.2 Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, Tanggal 24 Maret 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di halaman samping kanan rumah saksi korban Rince Waang yang terletak di Kenarilang, Rt. 005/ Rw. 002, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Terdakwa menendang perut saksi korban Rince Waang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sampai saksi korban Rince Waang terjatuh ke tanah. Saat saksi korban Rince Waang akan bangun, Terdakwa kembali menendang saksi korban Rince Waang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung saksi korban Rince Waang. Perbuatan Terdakwa tersebut bermula, Terdakwa sedang mengerjakan kamar mandi dan dibantu oleh Sdr. Abraham Maro dan istrinya Obo Maro di rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar satu meter dengan rumah saksi korban Rince Waang, kemudian saksi korban Rince Waang yang menurutnya mendengar suara ribut-ribut dari rumah Terdakwa lalu marah-marah kepada Sdr. Obo Maro. Kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Rince Waang dan bertemu saksi korban Rince Waang di samping kanan rumah lalu saksi korban Rince Waang berkata kepada Terdakwa "saya tidak suka lihat lu punya muka hidung" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi korban namun dihalangi oleh saksi Petrus Maro. Setelah itu, Terdakwa berontak dan melepaskan diri dari pelukan saksi Petrus Maro dan langsung menendang saksi Rince Waang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa menendang saksi korban Rince Waang karena dilatarbelakangi oleh sikap saksi korban yang marah-marah kepada Sdr. Obo Maro yang sedang berada di rumah Terdakwa terlebih antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perselisihan sejak saksi korban kawin dengan saksi Petrus Maro yang merupakan kakak kandung Terdakwa sekitar tahun 1995 terkait kepemilikan rumah yang ditempati saksi korban dan saksi Petrus Maro sekarang, sehingga Terdakwa menjadi emosi. Maka dari itu dapat ditentukan bahwa Terdakwa telah memiliki kehendak dalam dirinya untuk melakukan perbuatannya tersebut. Sementara dari dari perbuatan Terdakwa menendang perut saksi korban dengan sekuat tenaga sebanyak dua kali hingga terjatuh maka dapat ditentukan bahwa akibat dari perbuatan tersebut yaitu untuk menimbulkan rasa sakit ataupun luka bagi saksi korban sebagaimana dialami saksi korban yang selaras dengan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 47/353/2020 tanggal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24 Maret 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Rince Waang dengan kesimpulan terdapat luka lebam kemerahan di sebelah kiri pusar dengan ukuran dua kali enam centimeter akibat kekerasan benda tumpul dengan derat luka kecil memang telah dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah menjalani pidana penjara;
- Selain melakukan penganiayaan, Terdakwa juga merusak barang-barang milik saksi korban Rince Waang;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa merupakan sumber nafkah keluarga;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa kembali ke tengah masyarakat berperilaku yang lebih baik. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketentraman masyarakat. Maka dari itu dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta akar persoalan timbulnya tindak pidana dalam perkara a quo yaitu terkait dengan harta warisan maka, agar pemidanaan ini tidak memperburuk hubungan kekeluargaan Terdakwa dan saksi korban/ saksi Petrus Maro, Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Paulus Maro alias Pagut tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin, Tanggal 15 Juni 2020, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Helton B.K. Wadu, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton B.K. Wadu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)